



**PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyikapi berbagai kendala dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyusunan kembali tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman yang mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial dilingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) jo undang-undang nomor 38 tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Prangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Pasaman diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan Kas Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Pasaman diberi sebagian kewenangan untuk melakukan pengelolaan Kas Daerah.
12. Pengguna Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat PA-PPKD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Pasaman pemegang kewenangan penggunaan anggaran PPKD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat KPA-PPKD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Pasaman yang diberi kewenangan untuk mengelola anggaran PPKD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran.

19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen perintah untuk membayarkan sejumlah uang oleh Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/ Kuasa BUD untuk pencairan dana dari kas daerah.
21. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
23. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan pakta integritas dari penerima hibah.
25. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

### **Pasal 3**

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

## **BAB III HIBAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

#### **Pasal 5**

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

## Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kabupaten Pasaman.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan olahraga non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada :
  - a. Organisasi Kemasyarakatan Non LSM;
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - c. Organisasi Perempuan;
  - d. Organisasi Olahraga/ Kepemudaan/Adat/Seni dan Budaya;
  - e. Organisasi Keagamaan
  - f. Organisasi Veteran dan Purnabakti;
  - g. Organisasi Profesi;
  - h. Perguruan Tinggi, Sekolah Swasta dan Sekolah Instansi Vertikal;
  - i. Pola Partisipatif;

## Bagian Kedua Jenis, persyaratan dan standar

### Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi hibah untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah mendukung pelaksanaan program kerja maupun kegiatan insidental.

- (2) Persyaratan mendapatkan Hibah bagi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan kepala satuan kerja dari kementerian/ non kementerian yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja dari kementerian/ non kementerian dengan menggunakan kop surat dan stempel kepala satuan kerja dari kementerian/ non kementerian ditujukan kepada Kepala Daerah.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas dapat diabaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/ atau ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) diberikan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Non LSM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) huruf a meliputi hibah untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi baik berupa pelaksanaan program kerja maupun kegiatan insidental.
- (2) Persyaratan mendapatkan Hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan Non LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan organisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan Non LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.



## Pasal 10

- (1) Hibah kepada Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) huruf b meliputi hibah untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Pasaman dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pasaman guna mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja dan kegiatan-kegiatan insidental lainnya.
- (2) Persyaratan mendapatkan Hibah bagi Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan hibah dari organisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Standar hibah bagi Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 11

- (1) Hibah kepada organisasi perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) huruf c meliputi pelaksanaan kegiatan-kegiatan, baik berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan program kerja organisasi maupun kegiatan-kegiatan insidental.
- (2) Persyaratan mendapatkan Hibah bagi organisasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan hibah dari organisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Standar hibah bagi organisasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 12

- (1) Hibah kepada organisasi keolahragaan/kepemudaan/adat/seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) huruf d diberikan untuk menunjang pelaksanaan program kerja dan sarana prasarana organisasi keolahragaan/kepemudaan/adat/seni dan budaya.
- (2) Persyaratan mendapatkan Hibah bagi organisasi keolahragaan/kepemudaan/adat/seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan hibah dari organisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Besarnya hibah untuk menunjang pelaksanaan program kerja, sarana prasarana olah raga, kepemudaan, adat dan seni budaya diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

## Pasal 13

- (1) Hibah kepada Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) huruf e diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan Keagamaan, baik berupa pelaksanaan program kerja, kegiatan insidentil dan untuk menunjang pembangunan/pengadaan kelengkapan sarana rumah ibadah.
- (2) Persyaratan mendapatkan Hibah bagi Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan Hibah dari organisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah, Surat permohonan bantuan dari organisasi yang bersangkutan yang diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Hibah untuk sarana peribadatan diprioritaskan untuk sarana peribadatan yang kondisi bangunannya benar-benar membutuhkan hibah dan belum mendapat hibah pada tahun sebelumnya dan juga diprioritaskan bagi tempat peribadatan yang aktif melaksanakan kegiatan.
  - d. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Standar hibah bagi Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 14

- (1) Hibah kepada organisasi Veteran dan organisasi purnabakti sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) huruf f diberikan terhadap organisasi Veteran dan organisasi purnabakti yang berdomisili diwilayah Kabupaten Pasaman untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan program kerja dan kegiatan-kegiatan insidentil.
- (2) Persyaratan mendapatkan hibah bagi organisasi Veteran dan organisasi purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan hibah dari organisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Standar hibah bagi organisasi Veteran dan organisasi purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 15

- (1) Hibah kepada organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) huruf g diberikan berupa hibah untuk pelaksanaan program kerja dan kegiatan insidentil lainnya.
- (2) Persyaratan mendapatkan Hibah bagi organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan hibah dari organisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Rekomendasi SKPD terkait.
- (3) Standar hibah bagi organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 16

- (1) Hibah kepada Perguruan Tinggi, Sekolah Swasta dan Sekolah Instansi Vertikal dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) huruf h diberikan kepada Perguruan Tinggi, Sekolah Swasta dan Sekolah Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Pasaman untuk pelaksanaan kegiatan program tertentu maupun insidentil, kecuali yang ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

- (2) Persyaratan mendapatkan Hibah bagi Perguruan Tinggi, Sekolah Swasta dan Sekolah Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Standar hibah bagi Perguruan Tinggi, Sekolah Swasta dan Sekolah Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 17

- (1) Hibah kepada kelompok masyarakat pola partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) huruf i meliputi pelayanan bantuan keuangan kepada kelompok masyarakat Nagari yang bertujuan merangsang dan menimbulkan semangat serta partisipasi masyarakat dalam membangun nagari yang akan dipergunakan untuk fasilitas yang dimanfaatkan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sebagian atau sebagian besar masyarakat, yaitu untuk :
  - a. Sarana / Prasarana Irigasi
  - b. Sarana / Prasarana Jalan
  - c. Sarana / Prasarana Lingkungan Pemukiman
  - d. Sarana / Prasarana Air Bersih
  - e. Sarana / Prasarana Pendidikan Formal
  - f. Sarana / Prasarana Pendidikan Non Formal
  - g. Sarana / Prasarana Ekonomi
  - h. Prasarana Olah Raga
  - i. Sarana / Prasarana Sosial Budaya.
- (2) Persyaratan mendapatkan hibah bagi kelompok masyarakat Nagari pola partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan yang diajukan kepada Kepala Daerah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia/ LPMN/ Pokmas/ Komite/ P3A atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel, diketahui oleh Ketua LPMN, Wali Nagari dan Camat.
  - b. Khusus untuk sarana dan prasarana pendidikan yang dikelola swasta surat permohonan juga ditandatangani Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan serta diketahui LPMN, Wali Nagari dan Camat.
  - c. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - d. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat dan melampirkan :
  - a. Sasaran/ volume
  - b. Maksud/ tujuan

- c. Susunan organisasi kelompok masyarakat sebagai pelaksana,
  - d. Rencana Anggaran Biaya Sket/Gambar Rencana Kasar
  - e. Denah Lokasi
  - f. Photo kondisi saat ini (0%)
  - g. Surat pernyataan penyerahan lahan (bagi pembangunan yang dimulai baru/ bukan perbaikan)
  - h. Surat pernyataan melipatgandakan bantuan/ kesediaan bergotong royong.
- (4) Standar hibah bagi kelompok masyarakat Nagari pola partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada masing-masing kelompok untuk setiap kegiatan maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada pemerintah Kabupaten Pasaman sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Pasaman; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.

#### Bagian Ketiga Penganggaran

#### Pasal 19

- (1) Mekanisme penganggaran hibah bagi pemerintah sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Sekretaris Daerah.
  - b. Sekretaris Daerah meneruskan kepada Asisten Pemerintahan.
  - c. Asisten Pemerintahan melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan hibah.
  - d. Sekretaris Daerah membuat rekomendasi atas hasil evaluasi Asisten Pemerintahan kepada Kepala Daerah melalui TAPD.

- e. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Sekretaris Daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam rancangan KUA-PPAS.
- (2) Mekanisme penganggaran hibah bagi pemerintah daerah lainnya sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Sekretaris Daerah.
  - b. Sekretaris Daerah meneruskan kepada Asisten Pemerintahan.
  - c. Asisten Pemerintahan melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan hibah.
  - d. Sekretaris Daerah membuat rekomendasi atas hasil evaluasi Asisten Pemerintahan kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
  - e. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Sekretaris Daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam rancangan KUA-PPAS.
- (3) Mekanisme penganggaran hibah bagi perusahaan daerah sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Sekretaris Daerah.
  - b. Sekretaris Daerah meneruskan kepada Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
  - c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan hibah.
  - d. Sekretaris Daerah membuat rekomendasi atas hasil evaluasi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
  - e. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Sekretaris Daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam rancangan KUA-PPAS.
- (4) Mekanisme penganggaran hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan Non LSM sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan hibah.

- c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam rancangan KUA-PPAS.
- (5) Mekanisme penganggaran hibah bagi Organisasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan hibah.
  - c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam rancangan KUA-PPAS.
- (6) Mekanisme penganggaran hibah bagi Organisasi Perempuan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
  - b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan hibah.
  - c. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan legalitas organisasi perempuan tersebut.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.
- (7) Mekanisme penganggaran hibah bagi Organisasi Keolahragaan/ Kepemudaan/Adat/Seni dan Budaya sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

- b. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan hibah.
  - c. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.
- (8) Mekanisme penganggaran hibah bagi Organisasi Keagamaan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Sekretaris Daerah.
  - b. Sekretaris Daerah meneruskan ke Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
  - c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan hibah.
  - d. Sekretaris Daerah membuat rekomendasi atas hasil evaluasi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
  - e. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Sekretaris Daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.
- (9) Mekanisme penganggaran hibah bagi Organisasi Veteran dan Organisasi Purnabakti sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan hibah.
  - c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.
- (10) Mekanisme penganggaran hibah bagi Organisasi Profesi sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala SKPD pembina organisasi profesi yang bersangkutan.



- b. SKPD pembina melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan hibah.
  - c. Kepala SKPD pembina membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan legalitas organisasi profesi tersebut.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala SKPD pembina sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.
- (11) Mekanisme penganggaran hibah bagi Perguruan Tinggi, Sekolah Swasta dan Sekolah Instansi Vertikal sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendidikan.
  - b. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan hibah.
  - c. Kepala Dinas Pendidikan membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.
- (12) Mekanisme penganggaran hibah bagi kelompok masyarakat pola partisipatif sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan hibah.
  - c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.

#### Pasal 20

Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat meminta pertimbangan selain dari SKPD yang tercantum dalam Pasal 19 untuk memberikan rekomendasi teknis dalam melaksanakan evaluasi permohonan.

### Pasal 21

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dan e, ayat (2) huruf d dan e, ayat (3) huruf d dan e, ayat (4) huruf c dan d, ayat (5) huruf c dan d, ayat (6) huruf c dan d, ayat (7) huruf c dan d, ayat (8) huruf d dan e, ayat (9) huruf c dan d, ayat (10) huruf c dan d ayat (11) huruf c dan d dan ayat (12) huruf c dan d dapat dibuat berdasarkan masing-masing permohonan dan/ atau dibuat secara kolektif menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

### Pasal 22

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Perusahaan daerah;
  - d. Masyarakat; dan
  - e. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.

### Pasal 24

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

- (2) Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana -dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

**Bagian Keempat  
Pelaksanaan dan Penatausahaan**

**Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

**Pasal 26**

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
  - g. penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan rincian penggunaan hibah.
- (3) Kepala Daerah melimpahkan kewenangan penandatanganan NPHD kepada Kepala SKPD pemberi rekomendasi.

**Pasal 27**

- (1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah.
- (3) Mekanisme penyaluran/ penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan pencairan dana hibah kepada Kepala Daerah Cq. Kepala SKPD pemberi rekomendasi disertai dengan pakta integritas penerima hibah dan foto copy rekening bank penerima.

- b. SKPD pemberi rekomendasi melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana huruf a untuk selanjutnya merekomendasikan pencairan dana dengan menyampaikan telaahan staf kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan. Telaahan staf yang disampaikan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPPKA terkait dengan ketersediaan dana.
  - c. Berdasarkan persetujuan Kepala Daerah dilakukan penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
  - (5) Pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui mekanisme transfer dana dari kas daerah ke rekening penerima hibah.
  - (6) Penyaluran dana hibah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang hibah.

#### **Pasal 28**

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 29**

- (1) Hibah dalam bentuk uang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terpenuhi ketentuan dalam pasal 26 ayat (3), bendahara PPKD/ PPKD/ KPA-PPKD mengajukan SPP dan SPM.
- (2) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM KPA-PPKD diterima BUD/ Kuasa BUD, BUD/ Kuasa BUD telah menerbitkan SP2D ke rekening si penerima hibah.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 30**

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui Kepala SKPD terkait.

#### **Pasal 31**

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

#### **Pasal 32**

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Kepala Daerah;
- b. keputusan Kepala Daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/ jasa.

#### **Pasal 33**

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima hibah berupa barang/ jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

#### **Pasal 34**

- (1) Apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), SKPD terkait wajib memperingatkan penerima hibah dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 10 hari kerja.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap diabaikan oleh penerima hibah, menjadi tanggungjawab penuh penerima hibah dan akan menjadi pertimbangan dalam memberikan hibah berikutnya.

### **Pasal 35**

- (1) Penerima Hibah berupa uang yang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat sisa dana, maka penerima hibah menyetorkan sisa dana hibah dimaksud ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kecuali ;**
  - a. Apabila sisa dana akan dipergunakan kembali setelah tahun anggaran berakhir, maka penerima hibah wajib terlebih dahulu meminta persetujuan Kepala Daerah.**
  - b. Kepala Daerah dalam memberikan persetujuan dapat meminta saran kepada SKPD terkait.**
  - c. Pemanfaatan sisa dana hibah oleh penerima hibah yang disetujui oleh Kepala Daerah menjadi pertimbangan untuk pemberian hibah tahun anggaran berikutnya.**
- (2) Kepala Daerah berhak memberikan persetujuan atau menolak penggunaan sisa dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.**

### **Pasal 36**

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.**
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.**

### **Pasal 37**

**Realisasi hibah berupa barang dan/ atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.**

### **Pasal 38**

**Kepala SKPD terkait yang memberikan rekomendasi penyaluran hibah bertanggungjawab terhadap rekomendasi yang diberikan.**

## **BAB IV BANTUAN SOSIAL**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 39**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.**

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 40

Anggota/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### Pasal 41

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri dari bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 42

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. sesuai tujuan penggunaan.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan sosial telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

#### Pasal 43

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.



- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- (7) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diberikan kepada :
  - a. Organisasi Kemasyarakatan Non LSM;
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - c. Organisasi Perempuan;
  - d. Organisasi Olahraga/ Kepemudaan/ Adat/ Seni dan Budaya;
  - e. Organisasi Keagamaan;
  - f. Organisasi Veteran dan Purnabakti;
  - g. Organisasi Profesi;
  - h. Perguruan Tinggi, Sekolah Swasta dan Sekolah Instansi Vertikal;
  - i. Bantuan sosial perorangan dan lainnya.

#### Pasal 44

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, orang terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/ tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

**Bagian Kedua**  
**Jenis, persyaratan dan standar**

**Pasal 45**

- (1) Bantuan sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan Non LSM sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (7) huruf a meliputi bantuan sosial untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi baik berupa pelaksanaan program kerja maupun kegiatan insidental.
- (2) Persyaratan mendapatkan bantuan sosial bagi Organisasi Kemasyarakatan Non LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan organisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Standar bantuan sosial bagi Organisasi Kemasyarakatan Non LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

**Pasal 46**

- (1) Bantuan sosial kepada Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (7) huruf b meliputi bantuan sosial untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Pasaman dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pasaman guna mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja dan kegiatan-kegiatan insidental lainnya.
- (2) Persyaratan mendapatkan bantuan sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan bantuan dari organisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Standar bantuan sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

**Pasal 47**

- (1) Bantuan sosial kepada organisasi perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (7) huruf c meliputi pelaksanaan kegiatan-kegiatan, baik berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan program kerja organisasi maupun kegiatan-kegiatan insidental.

- (2) Persyaratan mendapatkan Bantuan sosial bagi organisasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan bantuan dari organisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Standar bantuan sosial bagi organisasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Bantuan sosial kepada organisasi keolahragaan/kepemudaan/ adat/ seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (7) huruf d diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan keolahragaan/kepemudaan/ adat/ seni dan budaya oleh setiap organisasi keolahragaan/kepemudaan/ adat/ seni dan budaya dan kegiatan turnamen.
- (2) Persyaratan mendapatkan bantuan sosial bagi organisasi keolahragaan/kepemudaan/ adat/ seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan bantuan sosial dari organisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Standar bantuan sosial bagi organisasi keolahragaan/kepemudaan/ adat/ seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Besarnya bantuan sosial pelaksanaan tournament tingkat Provinsi diberikan maksimal Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tingkat Kabupaten diberikan maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
  - b. Besarnya bantuan sosial untuk kegiatan keolahragaan/kepemudaan/ adat/ seni dan budaya diberikan maksimal Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Bantuan sosial kepada organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (7) huruf e diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan insidentil keagamaan, penyediaan fasilitas penunjang sarana peribadatan dan penunjang operasional pondok pesantren dan panti asuhan.

- (2) Persyaratan mendapatkan bantuan sosial bagi organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Surat permohonan bantuan sosial dari organisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah, Surat permohonan bantuan sosial dari organisasi yang bersangkutan yang diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Khusus pondok pesantren dan panti asuhan harus memiliki izin operasional.
  - d. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Standar bantuan sosial bagi organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Bantuan sosial untuk kegiatan keagamaan dapat diberikan maksimal Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Bantuan sosial untuk penyediaan fasilitas penunjang sarana peribadatan di Mushalla, Surau dan Langgar dapat diberikan maksimal Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. Bantuan sosial untuk penyediaan fasilitas penunjang sarana peribadatan di Masjid dapat diberikan maksimal Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - d. Bantuan sosial untuk TPQ/ TPSQ/ MIS/ MDA/ dapat diberikan maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
  - e. Bantuan sosial untuk Pondok Pesantren dan Panti Asuhan dapat diberikan bantuan maksimal Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 50

- (1) Bantuan sosial kepada organisasi Veteran dan organisasi purnabakti sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (7) huruf f diberikan terhadap organisasi Veteran dan organisasi purnabakti yang berdomisili diwilayah Kabupaten Pasaman untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan menjadi program kerja dan kegiatan-kegiatan insidental.
- (2) Persyaratan mendapatkan bantuan sosial bagi organisasi Veteran dan organisasi purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Surat permohonan bantuan sosial dari organisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah.

- b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Standar bantuan sosial bagi organisasi Veteran dan organisasi purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Bantuan sosial kepada organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (7) huruf g diberikan berupa bantuan sosial untuk pelaksanaan kegiatan baik kegiatan program kerja maupun kegiatan insidentil lainnya.
- (2) Persyaratan mendapatkan bantuan sosial bagi organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Surat permohonan bantuan sosial dari organisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Standar bantuan sosial bagi organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Bantuan sosial kepada Perguruan Tinggi, Sekolah Swasta dan Sekolah Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (7) huruf h diberikan kepada Perguruan Tinggi Swasta dan Sekolah Swasta yang ada di Kabupaten Pasaman untuk pelaksanaan kegiatan program tertentu maupun insidentil, kecuali yang ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Persyaratan mendapatkan bantuan sosial bagi Perguruan Tinggi, Sekolah Swasta dan Sekolah Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah.
  - b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
  - c. Izin operasional
  - d. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Standar bantuan sosial bagi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (4) Standar bantuan sosial bagi Sekolah Swasta dan Sekolah Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

### Pasal 53

- (1) Bantuan sosial perorangan dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (7) huruf j meliputi bantuan sosial kepada perorangan dan lainnya seperti biaya pendidikan bagi pelajar/ mahasiswa tidak mampu yang berprestasi, KK Miskin, anak terlantar/ anak yatim/ KK Miskin/ Lansia, dan lain sebagainya.
- (2) Persyaratan mendapatkan bantuan sosial perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat permohonan dari yang bersangkutan.
  - b. Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Standar bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada masing-masing perorangan dengan standar masing masing sebagai berikut :
  - a. Pelajar Miskin Rp. 500.000,-
  - b. Mahasiswa Miskin Rp. 1.000.000,-
  - c. KK Miskin Rp. 750.000,-

### Bagian Ketiga Penganggaran

### Pasal 54

- (1) Mekanisme penganggaran bantuan sosial bagi Organisasi Kemasyarakatan Non LSM sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan bantuan sosial.
  - c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam rancangan KUA-PPAS.
- (2) Mekanisme penganggaran bantuan sosial bagi Organisasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan bantuan sosial.
  - c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.

- d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.
- (3) Mekanisme penganggaran bantuan sosial bagi Organisasi Perempuan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
  - b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan bantuan sosial.
  - c. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terkait legalitas organisasi perempuan tersebut.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.
- (4) Mekanisme penganggaran bantuan sosial bagi Organisasi Keolahragaan/ Kepemudaan/Adat/ Seni dan Budaya sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
  - b. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan bantuan sosial.
  - c. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.
- (5) Mekanisme penganggaran bantuan sosial bagi Organisasi Keagamaan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Sekretaris Daerah.
  - b. Sekretaris Daerah meneruskan ke Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan bantuan sosial.
  - d. Sekretaris Daerah membuat rekomendasi atas hasil evaluasi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui TAPD
  - e. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Sekretaris Daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.
- (6) Mekanisme penganggaran bantuan sosial bagi Organisasi Veteran dan Organisasi Purnabakti sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - b. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan bantuan sosial.
  - c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.
- (7) Mekanisme penganggaran bantuan sosial bagi Organisasi Profesi sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala SKPD pembina organisasi profesi yang bersangkutan.
  - b. SKPD Pembina Organisasi melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan bantuan sosial.
  - c. Kepala SKPD Pembina Organisasi membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terkait legalitas organisasi profesi tersebut.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD Pembina Organisasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.
- (8) Mekanisme penganggaran bantuan sosial bagi Perguruan Tinggi, Sekolah Swasta dan Sekolah Instansi Vertikal sebagai berikut :



- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendidikan.
  - b. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan bantuan sosial.
  - c. Kepala Dinas Pendidikan membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.
- (9) Mekanisme penganggaran bantuan sosial perorangan dan lainnya sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Sekretaris Daerah.
  - b. Sekretaris Daerah meneruskan ke Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
  - c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan bantuan sosial.
  - d. Sekretaris Daerah membuat rekomendasi atas hasil evaluasi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui TAPD
  - e. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Sekretaris Daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.

#### Pasal 55

Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat meminta pertimbangan atas rekomendasi bantuan sosial selain dari SKPD yang tercantum dalam Pasal 54.

#### Pasal 56

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dan d, ayat (2) huruf c dan d, ayat (3) huruf c dan d, ayat (4) huruf c dan d, ayat (5) huruf d dan e, ayat (6) huruf c dan d, ayat (7) huruf c dan d, ayat (8) huruf c dan d, ayat (9) huruf d dan e, dan ayat dapat dibuat per permohonan atau dibuat secara kolektif dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, barang, dan/ atau jasa.

#### Pasal 57

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Individu dan/ atau keluarga;
  - b. Masyarakat; dan
  - c. Lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.

#### Pasal 59

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1.2 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 60

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

## Pasal 61

- (1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Mekanisme penyaluran/ penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan pencairan bantuan sosial kepada Kepala Daerah Cq. Kepala SKPD pemberi rekomendasi disertai pakta integritas penerima bantuan sosial dan photo copy rekening bank bagi penerima bantuan sosial diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - b. SKPD pemberi rekomendasi melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana huruf a, selanjutnya merekomendasikan pencairan dana dengan menyampaikan telaahan staf kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan. Telaahan staf yang disampaikan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPPKA terkait dengan ketersediaan dana.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi penerima bantuan sosial diatas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan melalui mekanisme transfer dana dari kas daerah ke rekening penerima bantuan sosial.
- (7) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (9) Pencairan melalui mekanisme tambah uang (TU) sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan melalui pembayaran langsung dari Bendahara Pengeluaran PPKD kepada penerima Bantuan Sosial yang dibuktikan dengan fotocopy tanda pengenal penerima bantuan sosial.

## Pasal 62

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 63

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk uang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terpenuhi ketentuan dalam pasal 61 ayat (4), bendahara PPKD/ PPKD/ KPA-PPKD mengajukan SPP dan SPM.
- (2) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM PPKD/ KPA-PPKD diterima BUD/ Kuasa BUD, BUD/ Kuasa BUD telah menerbitkan SP2D ke rekening si penerima bantuan sosial dan/ atau ke rekening Bendahara PPKD untuk disalurkan kepada penerima bantuan sosial.

## Bagian Kelima

### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 64

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPD terkait.

## Pasal 65

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

## Pasal 66

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/ atau keluarga.

## Pasal 67

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Kepala Daerah;
  - b. keputusan Kepala Daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 68

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 69

- (1) Apabila penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), SKPD terkait wajib memperingatkan penerima bantuan sosial dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 10 hari kerja.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap diabaikan oleh penerima bantuan sosial, menjadi tanggungjawab penuh penerima bantuan sosial dan akan menjadi pertimbangan dalam memberikan bantuan sosial berikutnya.

#### Pasal 70

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 71

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

#### Pasal 72

Kepala SKPD terkait yang memberikan rekomendasi penyaluran bantuan sosial bertanggungjawab terhadap rekomendasi yang diberikan.

### BAB V LAIN-LAIN

#### Pasal 73

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan permohonan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Untuk kepentingan masyarakat dan daerah serta dengan memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, TAPD atas persetujuan Kepala Daerah dapat mempertimbangkan penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial lebih besar dari standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 75

- (1) Format surat permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf a, pasal 9 ayat 2 huruf a, pasal 10 ayat 2 huruf a, pasal 11 ayat 2 huruf a, pasal 12 ayat 2 huruf a, pasal 13 ayat 2 huruf a, pasal 14 ayat 2 huruf a, pasal 15 ayat 2 huruf a, pasal 16 ayat 2 huruf a, pasal 17 ayat 2 huruf a dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 huruf a, pasal 46 ayat 2 huruf a, pasal 47 ayat 2 huruf a, pasal 48 ayat 2 huruf a, pasal 49 ayat 2 huruf a, pasal 50 ayat 2 huruf a, pasal 51 ayat 2 huruf a, pasal 52 ayat 2 huruf a, pasal 53 ayat 2 huruf a, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Format sistematika proposal permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf b, pasal 9 ayat 2 huruf b, pasal 10 ayat 2 huruf b, pasal 11 ayat 2 huruf b, pasal 12 ayat 2 huruf b, pasal 13 ayat 2 huruf b, pasal 14 ayat 2 huruf b, pasal 15 ayat 2 huruf b, pasal 16 ayat 2 huruf b, pasal 17 ayat 2 huruf c dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 huruf b, pasal 46 ayat 2 huruf b, pasal 47 ayat 2 huruf b, pasal 48 ayat 2 huruf b, pasal 49 ayat 2 huruf b, pasal 50 ayat 2 huruf b, pasal 51 ayat 2 huruf b, pasal 52 ayat 2 huruf b, tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Format rekomendasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf c, pasal 9 ayat 2 huruf c, pasal 10 ayat 2 huruf c, pasal 11 ayat 2 huruf c, pasal 12 ayat 2 huruf c, pasal 13 ayat 2 huruf c, pasal 14 ayat 2 huruf c, pasal 15 ayat 2 huruf c, pasal 16 ayat 2 huruf c, pasal 17 ayat 2 huruf c dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 huruf c, pasal 42 ayat 2 huruf c, pasal 43 ayat 2 huruf c, pasal 44 ayat 2 huruf c, pasal 45 ayat 2 huruf c, pasal 46 ayat 2 huruf c, pasal 47 ayat 2 huruf c, pasal 48 ayat 2 huruf c, pasal 49 ayat 2 huruf c, pasal 50 ayat 2 huruf c, pasal 51 ayat 2 huruf c, pasal 52 ayat 2 huruf c, pasal 53 ayat 2 huruf c, tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) huruf a dan pasal 61 ayat (4) huruf a, tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (6) Format laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf a dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (7) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 68 ayat (2) huruf b, tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

- (8) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (b), ayat (6) dan ayat (7) merupakan format yang tidak merupakan acuan baku dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan objektif/ nyata sesuai kebutuhan.

#### Pasal 76

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlaku sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan Pemerintah Daerah dan ketentuan perundangan yang berlaku.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 77

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Pasaman Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 20 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 22 Februari 2014

BUPATI PASAMAN,

  
BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 22 Februari 2014  
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

  
A. SYAFEI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2014 NOMOR